



PENETAPAN
Nomor 117/Pdt.P/2022/PN Idm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Indramayu yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan:

CICI SUTİYANTI, Tempat, tanggal lahir Indramayu, 11 Agustus 1993,
Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus
Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Blok
Singajaya, Rt. 005/Rw. 002, Desa. Purwajaya, Kecamatan
Krangkeng, Kabupaten Indramayu,
sebagai.....**Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Surat Permohonan dari Pemohon ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu
Nomor: 117/Pdt.P/2022/PN.Idm tanggal 21 Juli 2022 tentang Penunjukkan
Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Indramayu
Nomor: 117/Pdt.P/2022/PN.Idm tanggal 21 Juli 2022 tentang hari sidang;

Telah membaca surat-surat dalam permohonan ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon, meneliti bukti-bukti surat yang
dijadikan Pemohon dan mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal
12 Juli 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Indramayu pada tanggal 21 Juli 2022 dalam Register Nomor 117/Pdt.P/2022/PN
Idm, telah mengajukan Permohonannya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah seorang Warga Negara Indonesia sesuai dengan surat-surat/dokumen yang dimiliki Pemohon, yaitu **CICI SUTİYANTI**, lahir di **Indramayu, 11 / 08/1993**, berdasarkan :

- 1) **KTP NIK : 3212095108930005** atas nama Pemohon **CICI SUTİYANTI**;

Halaman 1 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.P/2022/PN Idm



- 2) **Kutipan Akta Kelahiran**, Nomor : 3212-LT-22062022-0211 yang diterbitkan tanggal 28 Juni 2022 dan ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu, tertulis Pemohon Bernama **CICI SUTIYANTI** lahir di **Indramayu, 11 Agustus 1993** dari kedua orang tua Pemohon yang bernama **MUSA** dan **JULEHA** ;
 - 3) **Kartu Keluarga (KK) Nomor : 3212092505160006** dengan Nama Kepala Keluarga adalah **ADAM NUR FAIZ**, beralamat di Blok Singajaya RT 005 / RW 002 Desa Purwajaya Kecamatan Krangkeng, Kabupaten Indramayu, tertulis nama Pemohon dengan Nama **CICI SUTIYANTI** , lahir **Indramayu, 11 Agustus 1993**;
 - 4) **Ijazah Sekolah Dasar**, Nomor: DN-02 Dd 031645 dengan nama **CICI SUTIYANTI**, Tempat, Tanggal Lahir **Indramayu, 11 Agustus 1993** yang dikeluarkan di Indramayu pada tanggal 30 Juni 2005, ditanda tangani oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri Singajaya, Juwadi, NIP. 130831674;
 - 5) **Ijazah Sekolah Menengah Pertama**, Nomor: DN.02 DI 0084538 dengan nama **CICI SUTIYANTI**, Tempat, Tanggal Lahir **Indramayu, 11 Agustus 1993** yang dikeluarkan di Indramayu pada tanggal 21 Juni 2008, ditanda tangani oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Krangkeng, Dra. Sudiyah NIP. 130 484 125;
 - 6) **Surat Keterangan Desa**, nomor surat 149/DS.2001/VI/2022, menerangkan bahwan nama **SUTIYANTI BT MUSA BUNYAMIN**, Tempat lahir **Indramayu, 11 Agustus 1987**, NIK : **321209108930005** , data yang sebenarnya **CICI SUTIYANTI**, Tempat lahir Tempat lahir **Indramayu, 11 Agustus 1993**, NIK : **321209108930005** merupakan satu orang yang sebenarnya;
 - 7) Bahwa Pemohon memiliki **Paspor Nomor B 2464276** yang bernama **SUSIYANTI BT MUSA BUNYAMIN**, Lahir **Indramayu, 11 Agustus 1987**, dibuat tanggal 25 Januari 2016 dan berlaku sampai dengan 25 Januari 2021, diterbitkan oleh KBRI Singapura;
2. Bahwa telah terjadi kesalahan dalam penulisan nama dan tahun lahir Pemohon di dalam sebagai Identitas berikut :
- Ditulis nama **SUSIYANTI BT MUSA BUNYAMIN**, tempat tanggal lahir, tahun lahir **Indramayu 11 Agustus 1987** seharusnya nama **CICI SUTIYANTI**, tempat tanggal lahir tahun lahir **Indramayu 11 Agustus 1993**, perbedaannya yaitu :

Uraian	Identitas	Identitas
--------	-----------	-----------



	Paspor Nomor B 2464276	di KTP, Kartu Keluarga (KK), Kutipan Akta Kelahiran, Ijazah dan Surat Pernyataan dari Desa
Nama, Tempat tanggal lahir, tahun lahir	SUSIYANTI BT MUSA BUNYAMIN Indramayu 11 Agustus 1987	CICI SUTIYANTI Indramayu 11 Agustus 1993

3. Bahwa Pemohon telah mencoba membuat penegasan identitas yang sebenarnya sesuai dalam KTP, Kartu Keluarga (KK), Kutipan Akta Kelahiran dan Surat Pernyataan dari Desa ke kantor Imigrasi Cirebon akan tetapi tidak bisa karena adanya perbedaan nama dan , tahun lahir dengan identitas milik Pemohon;
4. Bahwa Nama dan tahun lahir Pemohon yang sesungguhnya adalah **CICI SUTIYANTI**, lahir **Indramayu, 11 Agustus 1993**;
5. Bahwa pemohon bermaksud memperbaiki nama dan tahun lahir Pemohon di dalam identitas untuk keperluan bekerja di luar negeri;
6. Bahwa perbaikan nama dan tahun lahir Pemohon dalam identitas tersebut, bukanlah untuk menghindari kejaran hukum;
7. Bahwa untuk permohonan penegasan identitas tersebut diatas dibutuhkan izin dari Pengadilan Negeri Indramayu Kelas I.B;
8. Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di wilayah Indramayu maka Pengadilan Negeri Indramayu berhak untuk memberikan penetapan penegasan identitas tersebut;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Indramayu kelas I.B cq Hakim yang memeriksa dan menangani permohonan ini, kiranya berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan dan memberikan penegasan atas identitas Pemohon sebagai berikut :

CICI SUTIYANTI lahir **Indramayu, 11 Agustus 1993** sesuai dengan KTP, Kutipan Akta Kelahiran, dan Kartu Keluarga (KK), Ijazah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Kantor Imigrasi tentang perbaikan tahun kelahiran dan nama tersebut pada register pendaftaran dan pencatatan paspor yang semula atas nama **SUSIYANTI BT MUSA BUNYAMIN**, lahir **Indramayu 11 Agustus 1987** menjadi **CICI SUTİYANTI** lahir **Indramayu 11 Agustus 1993**;

4. Membayar biaya yang timbul dalam Permohonan ini menurut ketentuan yang berlaku;

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon hadir sendiri oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat Permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat, yaitu sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3212095108930005 atas nama CICI SUTİYANTI, tertanggal 20 Juli 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indramayu, diberi tanda **P-1**;
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3212-LT-22062022-0211 atas nama CICI SUTİYANTI, tertanggal 28 Juni 2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indramayu, diberi tanda **P-2**;
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 0183/009/IV/2016 atas nama ADAM NUR FAIZ dan CICI SUTİYANTI, tertanggal 05 April 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Krangkeng, diberi tanda **P-3**;
4. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 3212092505160006 atas nama Kepala Keluarga ADAM NUR FAIZ, tertanggal 16 November 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indramayu diberi tanda **P-4**;
5. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2004/2005, atas nama CICI SUTİYANTI, tertanggal 30 Juni 2005, yang dikeluarkan oleh Sekolah Dasar Negeri Singajaya, Kec. Krangkeng, Kab. Indramayu, diberi tanda **P-5**;
6. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2007/2008, atas nama CICI SUTİYANTI, tertanggal 21 Juni 2008,

Halaman 4 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.P/2022/PN Idm



yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Krangkeng, Indramayu, diberi tanda **P-6**;

7. Foto copy Paspor Republik Indonesia atas nama SUSIYANTI BT MUSA BUNYAMIN, Nomor B 2464276, Tertanggal 25 Januari 2016, yang dikeluarkan oleh KBRI Singapura, diberi tanda **P-7**;
8. Foto copy Surat Keterangan Kuwu Purwajaya Nomor 149/Ds.2001/VI/2022 atas nama CICI SUTIYANTI, tertanggal 10 Juni 2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Kuwu Purwajaya, diberi tanda **P-8**;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti-bukti surat tersebut, telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan ternyata surat bukti P.1 sampai dengan P.8 sesuai dengan aslinya, sehingga memenuhi syarat diajukan untuk pembuktian selanjutnya asli dari fotokopi dikembalikan kepada pemohon ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan bukti lain yaitu berupa 2 (dua) orang saksi, yang dipersidangan telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. saksi Castono ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk memperbaiki nama dan tahun lahir Pemohon yang tertulis pada paspor milik Pemohon;
- Bahwa pada paspor milik Pemohon tertulis identitas Pemohon bernama Susiyanti BT Musa Bunyamin, lahir di Indramayu pada tanggal 11 Agustus 1987, yang sebenarnya Pemohon bernama Cici Sutyanti, lahir di Indramayu pada tanggal 11 Agustus 1983;
- Bahwa kesalahan tersebut terjadi oleh karena sebelumnya Pemohon sudah pernah dibuatkan Paspor pada saat Pemohon bekerja di luar Negeri dan sekarang Pemohon bermaksud untuk memperbaiki identitas Pemohon yang sebenarnya pada paspor milik Pemohon tersebut;
- Bahwa identitas Pemohon yang sebenarnya adalah Pemohon bernama Cici Sutyanti, lahir di Indramayu pada tanggal 11 Agustus 1993 dan kesalahan penulisan identitas Pemohon pada paspor milik Pemohon tersebut adalah oleh karena pada waktu itu Pemohon akan bekerja keluar negeri, tetapi oleh karena belum cukup umur, sehingga oleh sponsor umur pemohon dituakan agar bisa dibuatkan paspor dan berangkat bekerja di luar negeri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki identitas Pemohon oleh karena Pemohon bermaksud untuk memperpanjang masa berlaku Paspor milik Pemohon, namun oleh karena adanya perbedaan identitas kelahiran Pemohon tersebut sehingga Pemohon tidak bisa membuat Paspor di kantor Imigrasi;
- Bahwa Pemohon adalah anak Pertama dari seorang Ayah bernama Musa dan seorang ibu bernama Juleha;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Blok Singajaya, Rt. 005/Rw. 002, Desa. Purwajaya, Kecamatan Krangkeng, Kabupaten Indramayu;
- Bahwa sebelumnya Pemohon tidak pernah bermasalah dengan hukum ;

2. saksi Siti Taniyem;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk memperbaiki nama dan tahun lahir Pemohon yang tertulis pada paspor milik Pemohon;
- Bahwa pada paspor milik Pemohon tertulis identitas Pemohon bernama Susiyanti BT Musa Bunyamin, lahir di Indramayu pada tanggal 11 Agustus 1987, yang sebenarnya Pemohon bernama Cici Sutiyaniti, lahir di Indramayu pada tanggal 11 Agustus 1983;
- Bahwa kesalahan tersebut terjadi oleh karena sebelumnya Pemohon sudah pernah dibuatkan Paspor pada saat Pemohon bekerja di luar Negeri dan sekarang Pemohon bermaksud untuk memperbaiki identitas Pemohon yang sebenarnya pada paspor milik Pemohon tersebut;
- Bahwa identitas Pemohon yang sebenarnya adalah Pemohon bernama Cici Sutiyaniti, lahir di Indramayu pada tanggal 11 Agustus 1993 dan kesalahan penulisan identitas Pemohon pada paspor milik Pemohon tersebut adalah oleh karena pada waktu itu Pemohon akan bekerja keluar negeri, tetapi oleh karena belum cukup umur, sehingga oleh sponsor umur pemohon dituakan agar bisa dibuatkan paspor dan berangkat bekerja di luar negeri;
- Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki identitas Pemohon oleh karena Pemohon bermaksud untuk memperpanjang masa berlaku Paspor milik Pemohon, namun oleh karena adanya perbedaan identitas kelahiran Pemohon tersebut sehingga Pemohon tidak bisa membuat Paspor di kantor Imigrasi;
- Bahwa Pemohon adalah anak Pertama dari seorang Ayah bernama Musa dan seorang ibu bernama Juleha;

Halaman 6 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.P/2022/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Blok Singajaya, Rt. 005/Rw. 002, Desa. Purwajaya, Kecamatan Krangkeng, Kabupaten Indramayu;
- Bahwa sebelumnya Pemohon tidak pernah bermasalah dengan hukum ;

Menimbang bahwa atas keterangan para saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi melainkan memohon untuk Penetapan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah tentang Penegasan Identitas Pemohon yang sebenarnya yaitu Pemohon bernama Cici Sutuyanti lahir di Indramayu pada tanggal 11 Agustus 1993 sesuai dengan Identitas Pemohon di Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Ijazah milik Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P.1 dan P.4 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK 3212095108930005 atas nama CICI SUTYANTI, tertanggal 20 Juli 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indramayu dan Kartu Keluarga Nomor 3212092505160006 atas nama Kepala Keluarga Adam Nur Faiz, tertanggal 16 November 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indramayu ternyata Pemohon bertempat tinggal di Blok Singajaya, Rt. 005/Rw. 002, Desa. Purwajaya, Kecamatan Krangkeng, Kabupaten Indramayu, yang merupakan masih wilayah hukum Pengadilan Negeri Indramayu sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Indramayu berwenang mengadili, memeriksa dan memutus perkara aquo ;

Menimbang bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3212-LT-22062022-0211 atas nama CICI SUTYANTI, tertanggal 28 Juni 2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indramayu (Vide bukti : P-2) serta keterangan saksi Castono dan saksi Siti Taniyem di

Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.P/2022/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan ternyata Pemohon adalah seorang anak Kedua (Perempuan) dari pasangan suami istri : **Bapak Musa** dan **Ibu Juleha**, dengan nama Cici Sutiyantri, Lahir di Indramayu pada tanggal 11 Agustus 1993;

Menimbang, bahwa berdasarkan Paspor Republik Indonesia atas nama SUSIYANTI BT MUSA BUNYAMIN, Nomor B 2464276, Tertanggal 25 Januari 2016, yang dikeluarkan oleh KBRI Singapura milik Pemohon (Vide bukti P.7), sedangkan berdasarkan Kartu Tanda Penduduk NIK 3212095108930005 atas nama CICI SUTYANTI, tertanggal 20 Juli 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indramayu, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3212-LT-22062022-0211 atas nama CICI SUTYANTI, tertanggal 28 Juni 2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indramayu, Kutipan Akta Nikah Nomor 0183/009/IV/2016 atas nama ADAM NUR FAIZ dan CICI SUTYANTI, tertanggal 05 April 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Krangkeng, Kartu Keluarga Nomor 3212092505160006 atas nama Kepala Keluarga ADAM NUR FAIZ, tertanggal 16 November 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indramayu, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2004/2005, atas nama CICI SUTYANTI, tertanggal 30 Juni 2005, yang dikeluarkan oleh Sekolah Dasar Negeri Singajaya, Kec. Krangkeng, Kab. Indramayu, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2007/2008, atas nama CICI SUTYANTI, tertanggal 21 Juni 2008, yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Krangkeng, Indramayu, (Vide bukti : P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, dan P.6) identitas Pemohon adalah bernama Cici Sutiyantri, lahir di Indramayu pada tanggal 11 Agustus 1993 dan berdasarkan Surat Keterangan Kuwu Purwajaya Nomor 149/Ds.2001/VI/2022 atas nama CICI SUTYANTI, tertanggal 10 Juni 2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Kuwu Purwajaya (Vide bukti : P-8) adalah orang yang sama yang tertulis pada paspor milik Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3212-LT-22062022-0211 atas nama CICI SUTYANTI, tertanggal 28 Juni 2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indramayu, (vide bukti P-2) bersesuaian dengan keterangan saksi Castono dan saksi Siti Taniyem yang menerangkan Pemohon bernama Cici Sutiyantri, lahir di Indramayu pada tanggal 11 Agustus 1993 dan Pemohon mengajukan permohonan bermaksud untuk menegaskan identitas Pemohon yang sebenarnya adalah benar Pemohon bernama Cici Sutiyantri, lahir di Indramayu pada tanggal 11 Agustus 1993 sesuai dengan dokumen milik Pemohon lainnya

Halaman 8 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.P/2022/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun dalam Paspor milik Pemohon Paspor Republik Indonesia atas nama SUSIYANTI BT MUSA BUNYAMIN, Nomor B 2464276, Tertanggal 25 Januari 2016, yang dikeluarkan oleh KBRI Singapura (Vide bukti P-7) terdapat perbedaan identitas nama dan tahun kelahiran Pemohon, dimana dalam paspor milik Pemohon tersebut tertulis Pemohon bernama Susiyanti BT Musa Bunyamin, lahir di Indramayu pada tanggal 11 Agustus 1987 dan kesalahan tersebut terjadi oleh karena sebelumnya Pemohon sudah pernah dibuatkan Paspor yang diterbitkan oleh KBRI Singapura pada saat Pemohon bekerja sehingga sekarang Pemohon bermaksud untuk memperbaiki identitas Pemohon yang sebenarnya pada paspor milik Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh Karena terdapat perbedaan identitas pada Paspor milik Pemohon Nomor B 2464276, Tertanggal 25 Januari 2016, yang dikeluarkan oleh KBRI Singapura (Vide bukti P-7), yang mana dalam paspor milik Pemohon tertulis Pemohon bernama Susiyanti BT Musa Bunyamin, lahir di Indramayu pada tanggal 11 Agustus 1987 sehingga Pemohon bermaksud untuk menegaskan identitas Pemohon yang sebenarnya adalah bernama Cici Sutyanti lahir di Indramayu pada tanggal 11 Agustus 1993, sesuai dengan dokumen lainnya milik Pemohon yaitu Kartu Tanda Penduduk NIK 3212095108930005 atas nama CICI SUTYANTI, tertanggal 20 Juli 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indramayu, copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3212-LT-22062022-0211 atas nama CICI SUTYANTI, tertanggal 28 Juni 2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indramayu, Kartu Keluarga Nomor 3212092505160006 atas nama Kepala Keluarga ADAM NUR FAIZ, tertanggal 16 November 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indramayu, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2004/2005, atas nama CICI SUTYANTI, tertanggal 30 Juni 2005, yang dikeluarkan oleh Sekolah Dasar Negeri Singajaya, Kec. Krangkeng, Kab. Indramayu, dan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2007/2008, atas nama CICI SUTYANTI, tertanggal 21 Juni 2008, yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Krangkeng, Indramayu, (Vide bukti : P.1, P.2, P.4, P.5, dan P.6) dan Pemohon bermaksud menegaskan identitas Pemohon yang sebenarnya tersebut oleh karena Pemohon akan memperpanjang masa berlaku paspor milik Pemohon namun oleh karena terdapat perbedaan identitas kelahiran Pemohon yang tertulis pada paspor milik Pemohon dengan dokumen milik Pemohon lainnya sehingga Pemohon kesulitan untuk membuat paspor di Kantor Imigrasi ;

Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.P/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Kartu Tanda Penduduk NIK 3212095108930005 atas nama CICI SUTİYANTI, tertanggal 20 Juli 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indramayu, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3212-LT-22062022-0211 atas nama CICI SUTİYANTI, tertanggal 28 Juni 2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indramayu dan Kartu Keluarga Nomor 3212092505160006 atas nama Kepala Keluarga ADAM NUR FAIZ, tertanggal 16 November 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indramayu (Vide bukti P-1, P-2 dan P-4) adalah merupakan dokumen kependudukan, sedangkan berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa “Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana dalam hal ini adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil”, dan sesuai pasal 79 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa dokumen kependudukan adalah seharusnya dokumen lain yang menyangkut data pribadi seseorang merujuk pada dokumen kependudukan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon dan pertimbangan sebagaimana terurai diatas, maka sudah seharusnya **identitas** Pemohon yang sebenarnya adalah Pemohon bernama Cici Sutiyantri lahir di Indramayu pada tanggal 11 Agustus 1993 sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk NIK 3212095108930005 atas nama CICI SUTİYANTI, tertanggal 20 Juli 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indramayu, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3212-LT-22062022-0211 atas nama CICI SUTİYANTI, tertanggal 28 Juni 2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indramayu dan Kartu Keluarga Nomor 3212092505160006 atas nama Kepala Keluarga ADAM NUR FAIZ, tertanggal 16 November 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indramayu (Vide bukti P-1, P-2 dan P-4) yang merupakan dokumen kependudukan milik Pemohon, sehingga tidak terjadi Identitas ganda pada dokumen Kependudukan milik Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan sebagaimana terurai dikaitkan dengan ketentuan perundang-undangan tersebut dan dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dikehendaki oleh Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi



kependudukan, maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan dengan amar penetapan yang disesuaikan dengan maksud dan tujuan dari pemohon ini serta perbaikan pada redaksional amar penetapannya, sehingga dengan demikian terhadap Petitum Pemohon nomor 2 Patut untuk di kabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena Petitum Pemohon nomor 2 dikabulkan maka terhadap Petitum Pemohon nomor 3 yang memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Kantor Imigrasi Cirebon tentang Perbaikan tanggal, bulan dan tahun kelahiran tersebut pada register Pendaftaran dan pencatatan paspor yang semula atas nama SUSIYANTI BT MUSA BUNYAMIN, Lahir di Indramayu pada tanggal 11 Agustus 1987 menjadi CICI SUTYANTI, Lahir di Indramayu pada tanggal 11 Agustus 1993, patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum Pemohon nomor 4 oleh karena Petitum Pemohon nomor 2 telah dikabulkan maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini oleh karena itu terhadap Petitum Pemohon nomor 3 patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat Permohonan dapat dikabulkan untuk seluruhnya, sehingga dengan demikian terhadap petitum Pemohon nomor 1 patut untuk dikabulkan;

Memperhatikan ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan dan memberikan penegasan atas identitas Pemohon yaitu Cici Sutyanti lahir di Indramayu pada tanggal 11 Agustus 1993 sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga (KK) Ijazah milik Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Kantor Imigrasi tentang perbaikan tahun kelahiran dan nama tersebut pada register pendaftaran dan pencatatan paspor yang semula atas nama **SUSIYANTI BT MUSA BUNYAMIN**, lahir **Indramayu 11 Agustus 1987** menjadi **CICI SUTYANTI** lahir **Indramayu 11 Agustus 1993**;

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.P/2022/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp. 130.000,00 (Seratus tiga puluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022, oleh Yanuarni Abdul Gaffar, S.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 117/Pdt.P/2022/PN Idm tanggal 21 Juli 2022, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Ayip Sucipto, SH., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Indramayu dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ayip Sucipto, S.H.

Yanuarni Abdul Gaffar, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00;
2. Pemberkasan/ATK	:	Rp. 50.000,00;
3. PNBP Panggilan	:	Rp. 10.000,00;
4. Sumpah.....	:	Rp. 20.000,00;
5. Materai.....	:	Rp. 10.000,00;
6. Redaksi.....	:	Rp. 10.000,00;
Jumlah	:	Rp. 130.000,00;
(seratus tiga puluh ribu rupiah)		